



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohanes Arifin, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir :

Senakin, 4 April 1991, Agama : Budha, Pekerjaan : Petani/
Pekebun, Alamat : Alian Dusun Ayo-Gundanleng, RT 004, Desa
Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Anita Pertiwi, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir :

Banyuwangi, 18 Februari 1995, Agama : Budha, Pekerjaan :
Mengurus rumah tangga, Alamat : Alian Dusun Ayo-
Gundanleng, RT 004, Desa Senakin, Kecamatan Sengah
Temila, Kabupaten Landak *sekarang tidak diketahui lagi tempat
tinggalnya*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT yang telah menikah di Vihara Dhamma Mukti Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-01032017-0009 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai seorang anak yang bernama GYLBERT ALVINO ARIFIN jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 03 April 2015.
3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa diawal menjalani bahtera Rumah Tangga, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi hubungan harmonis, namun mulai sejak tahun 2016 hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berubah 180 derajat dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat jauh berbeda.
 - b. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT sangat mengerti sekali sifat dan resiko dari aktivitas TERGUGAT sebagai seorang mahasiswi sewaktu sebelum menikah, oleh karenanya PENGGUGAT justru memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk TERGUGAT melanjutkan karir pendidikannya sampai tamat.
 - c. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, TERGUGAT sudah sangat terlalu sibuk dengan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi sehingga seringkali tidak memperdulikan/memperhatikan PENGGUGAT sebagai suaminya.
 - d. Bahwa berkali-kali PENGGUGAT berusaha untuk menjalin komunikasi dengan TERGUGAT akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT maupun keluarganya, sehingga PENGGUGAT merasa kecewa dan menderita dengan sikap TERGUGAT dan keluarganya.
 - e. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mengajak berdamai TERGUGAT dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui komunikasi dengan keluarga TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sangat sulit untuk diajak berkomunikasi bahkan sampai terputusnya komunikasi sejak dari bulan Februari tahun 2017 sampai saat ini (tahun 2020).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa PENGUGAT masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara menghubungi keluarga TERGUGAT serta meminta bantuan kepada pihak saudara-saudara TERGUGAT dengan maksud untuk berdamai, membujuk dan mengajaknya pulang kembali bersama, akan tetapi niat baik PENGUGAT tersebut tidak mendapatkan sambutan dan itikad yang baik dari keluarga TERGUGAT bahkan keluarga TERGUGAT mengatakan untuk bercerai saja dari PENGUGAT.

g. Bahwa pada awal tahun 2018 yang lalu PENGUGAT memperoleh informasi dari kerabat terdekat keluarga TERGUGAT, dimana ternyata TERGUGAT telah menikah kembali dan tidak diketahui sama sekali dimana keberadaannya sehingga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga".

7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan pada pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang dan beragama Buddha, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Ngabang.

8. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Ngabang mengirimkan salinan utusan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak serta instansi atau pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara YOHANES ARIFIN dengan ANITA PERTIWI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak PENGGUGAT yang bernama Gylbert Alvino Arifin, lahir di Pontianak, 03 April 2015.
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu serta sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2020, risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2020 telah dipanggil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108070404910004 atas nama Yohanes Arifin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-01032017-0009 untuk SUAMI antara Yohanes Arifin dengan Anita Pertiwi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-01032017-0009 untuk ISTRI antara Yohanes Arifin dengan Anita Pertiwi, dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, ,
selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108072701160006 atas nama Kepala Keluarga Yohanes Arifin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-01022017-0035 atas nama GYLBERT ALVINO ARIFIN anak ke satu laki-laki dari ayah Yohanes Arifin dan ibu Anita Pertiwi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi turunan percakapan dari hand phone antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6** merupakan bukti surat setelah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi, yaitu :

1. **Wahyu Pasag**, (disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Budha pada tahun 2015 di Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kalimantan Barat;
- Bahwa, setelah melahirkan anak, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa dengan alasan hendak melanjutkan kuliahnya di Jakarta;
- Bahwa, pada saat menikah status Tergugat adalah mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta;
- Bahwa, ketika hendak pergi melanjutkan kuliahnya, Tergugat membawa anaknya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat maupun keluarganya di Jawa tetapi tidak bisa;
- Bahwa, pada saat menikah Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Budha;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama Gilbert Alvino Arifin;

2. Martinus A., (disumpah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Budha pada tahun 2015 di Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kalimantan Barat;
- Bahwa, setelah melahirkan anak, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa dengan alasan hendak melanjutkan kuliahnya di Jakarta;
- Bahwa, pada saat menikah status Tergugat adalah mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta;
- Bahwa, ketika hendak pergi melanjutkan kuliahnya, Tergugat membawa anaknya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat maupun keluarganya di Jawa tetapi tidak bisa;
- Bahwa, pada saat menikah Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Budha;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama Gilbert Alvino Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Wahyu Pasag dan saksi Martinus A semuanya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-01032017-0009 antara Yohanes Arifin dengan Anita Pertiwi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Wahyu Pasag dan saksi Martinus A yang mengatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 ketika Tergugat melahirkan karena Tergugat hendak melanjutkan kuliah di Jakarta. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Wahyu Pasag dan saksi Martinus A menyatakan di antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahwa, berdasarkan bukti P-6 Majelis mendapatkan fakta bahwa Tergugat sudah tidak mau melanjutkan lagi pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan posita dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi maka Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut telah terbukti. Bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk diperbaiki maupun rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian merupakan satu alasan untuk dikabulkan gugatan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum nomer 3 yaitu “Menetapkan bahwa PENGGUGAT berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak PENGGUGAT yang bernama Gylbert Alvino Arifin, lahir di Pontianak, 03 April 2015”, terhadap petitum tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Gylbert Alvino Arifin berada dalam penguasaan Tergugat karena ikut dibawa ketika Tergugat hendak melanjutkan kuliah di Jakarta. Bahwa anak tersebut masih belum dewasa karena berusia 5 (lima) tahun. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka demi masa depan anak, menurut pendapat majelis, hak pengasuhan anak tersebut berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomer 3 gugatan Penggugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dalam perkara ini adalah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, guna dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami Estafana Purwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Swadesi, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	4.600.000,00
- PNBP Relas	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	4.736.000,00

(empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)